

Prinsip *Quasi Ex Contractu* Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pengguna Dalam *Click-Wrap Agreements*

Yohanes Jeriko Giovanni¹, Imelda Martinelli², Joshua Steven Ongaran³,
Richard Jemiel Heng⁴

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Tarumanagara, yohanes.205220064@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Tarumanagara, imeldam@fh.untar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Tarumanagara, joshua.205220036@stu.untar.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Tarumanagara, richard.205220004@stu.untar.ac.id

Abstract

In the digital era, technology accelerates processes and enhances effectiveness, transforming the traditional documentation of agreements on white paper to electronic formats. Three forms of electronic agreements exist: (a) contracts conducted through websites, (b) contracts involving electronic data interchange, and (c) Click-Wrap Agreements. The latter is particularly intriguing, where buyers electronically consent by clicking "I Agree" or "I Accept," signifying their understanding of the terms. Even if a consumer agrees without reading, they remain bound by the terms. To counter potential unfair enrichment through Click-Wrap Agreements, the Quasi Ex Contractu principle offers a solution. This principle obliges the unfairly enriched party to compensate for losses incurred by the affected party. The research focuses on understanding the Quasi Ex Contractu and Ex Contractu principles and how the former can serve as an alternative legal protection for consumer rights in Click-Wrap Agreements. This study aims to educate the Indonesian public about the Quasi Ex Contractu principle as a safeguard for consumers, providing a basis for aggrieved parties to seek restitution for losses from Click-Wrap Agreements. The researchers recommend establishing clear legal policies to protect consumers in Click-Wrap Agreements and increasing public awareness about the importance of reading electronic agreement content before committing.

Keywords: *Agreements, Electronic, Protection, Legal.*

Abstrak

Dalam era digitalisasi, segala sesuatu berlangsung dengan bantuan teknologi, mempercepat, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi. Perubahan signifikan terlihat dalam perjanjian, yang sebelumnya dibuat secara konvensional di atas kertas putih, kini bisa dibuat dalam bentuk elektronik. Ada tiga bentuk perjanjian elektronik, termasuk (a) kontrak melalui situs web, (b) kontrak dengan pertukaran data elektronik, dan (c) *Click-Wrap Agreements*. Perjanjian elektronik berbentuk *Click-Wrap Agreements* menarik untuk dibahas, dimana dalam bentuk perjanjian ini terjadi persetujuan pembeli terhadap persyaratan yang ditentukan oleh penjual dengan mengklik tombol "Saya Setuju" atau "I Accept." Kesepakatan ini menandakan bahwa konsumen telah membaca dan memahami persyaratan, dan jika konsumen langsung menyetujui tanpa membaca maka mereka tetap terikat. Untuk melindungi dari pengayaan tidak adil yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak tertentu melalui *Click-Wrap Agreements* diperlukannya sebuah upaya, salah

satu upaya yang dapat dilakukan melalui prinsip *Quasi Ex Contractu*. Prinsip ini menetapkan kewajiban bagi pihak yang mengalami pengayaan tidak adil untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Rumusan masalah penelitian ini melibatkan pemahaman Prinsip *Quasi Ex Contractu* dan *Ex Contractu*, serta bagaimana Prinsip *Quasi Ex Contractu* dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan hukum hak-hak pengguna dalam *Click-Wrap Agreements*. Penelitian ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai Prinsip *Quasi Ex Contractu* sebagai perlindungan bagi konsumen. Prinsip ini dapat menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat restitusi dari kerugian yang dialami akibat *Click-Wrap Agreements*. Saran dari para peneliti, diperlukan pembentukan kebijakan hukum yang jelas untuk melindungi dalam *Click-Wrap Agreements* dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca isi perjanjian elektronik sebelum terikat.

Kata Kunci: Perjanjian, Elektronik, Perlindungan, Hukum.

PENDAHULUAN

Digitalisasi merupakan perubahan zaman yang sedang terjadi dari zaman modern menuju zaman digital. Perubahan ini mengubah segala tatanan hidup di masyarakat, aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat di ruang nyata seperti berbincang dengan klien, membaca berita melalui koran, rapat di kantor, semua aktivitas menjadi dapat dilakukan di dalam ruang digital dan perubahan ini membawa manfaat yaitu mengubah segala hal menjadi lebih efektif dan efisien. Terdapat salah satu perubahan yang terjadi di ruang digital yang mengubah permasalahan menjadi efektif secara waktu dan efisien secara tempat adalah transaksi jual-beli barang¹. Pasar di dunia digital kerap kali disebut dengan *marketplace* membawakan banyak sekali keuntungan dan kemudahan bagi pelaku usaha dan juga kepada konsumen. Pasar tradisional mengharuskan bertemunya secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen, namun dengan hadirnya *marketplace* ini dapat membuat para pihak tidak perlu bertemu secara langsung dan transaksi tetap dapat berjalan dengan lancar. Masih banyak keuntungan-keuntungan dan juga perubahan besar yang dibawakan dengan adanya transaksi jual beli secara *online*, namun jika kita membahas mengenai transaksi jual-beli selalu terdapat para pihak didalamnya. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha dengan konsumen ini dalam melakukan suatu transaksi selalu menimbulkan suatu hubungan hukum. Hal yang biasa terjadi ketika kita ingin belanja secara *online*, sebagai konsumen selalu dihadirkan suatu perjanjian atau biasa tertulis dengan “syarat dan ketentuan”. Bentuk perjanjian yang sering ditemukan tersebut dinamakan *Click-Wrap Agreements*.

Sebelum masuk kedalam ranah perjanjian elektronik, kita perlu mengenal apa itu perjanjian. Menurut Salim H.S., perjanjian secara umum memiliki pengertian hubungan hukum antara para subjek hukum dalam bidang harta kekayaan, dimana salah satu subjek hukum tersebut berhak atas pemenuhan isi perjanjian dan subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Maka berangkat dari pengertian tersebut, pada umumnya perjanjian tidak terkait pada suatu bentuk tertentu. Hal tersebut diperkuat dengan adanya asas kebebasan berkontrak, asas ini berdasar pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini membahas mengenai dapat dibuatnya perjanjian tentang apa saja, asalkan dibuat secara sah serta perjanjian menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, sedangkan pasal-pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau

¹Nurul Fatmawati, “Konsep Strategis di Era Disrupsi Digital”, (18 Juli 2022), tersedia di situs: [Konsep-Strategis-di-Era-Disrupsi-Digital.html](#), diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu (Subekti, 1984)². Dapat ditarik kesimpulan bahwa asas ini merupakan asas yang pertama kali muncul ketika seseorang ingin membuat perjanjian, bahwa setiap orang bebas dalam membuat sebuah kontrak atau perjanjian selama sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ditambah lagi bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan format atau ketentuan khusus bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.

Setelah dikenal asas kebebasan berkontrak, diperlukan adanya pagar yang membatasi kebebasan yang dimaksud, bukan semata-mata bebas dalam membuat perjanjian melainkan tetap tunduk pada hukum yang berlaku dengan persyaratan perjanjian yang sah. Maka lahirlah asas konsensualisme, banyak yang memiliki pemahaman yang keliru terkait dengan prinsip ini. Kebanyakan masyarakat memahami asas konsensualisme sebagai diperlukannya kesepakatan untuk melahirkan sebuah perikatan, nyatanya yang dimaksud dari asas konsensualisme merupakan lahirnya perjanjian setelah tercapainya kesepakatan, yang artinya perikatan itu sendiri secara otomatis lahir setelah para pihak sudah mencapai kata sepakat. Asas ini memperkuat dari asas kebebasan berkontrak, dan juga masuk sebagai salah satu bagian syarat sah sebuah perjanjian yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tepatnya pada Pasal 1320 KUHPer. Dalam pasal tersebut terdapat syarat-syarat yang dapat dibagi menjadi dua garis besar yaitu syarat subjektif mengenai para pihak dan syarat objektif mengenai objek yang ditransaksikan. Syarat subjektif terdiri atas kesepakatan yaitu diperlukan persetujuan bagi para pihak yang membuat perjanjian dan kecakapan para pihak menurut undang-undang untuk membuat suatu perjanjian, serta syarat objektif yaitu terdapat persoalan tertentu di dalam suatu perjanjian, dan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pada dasarnya dalam membuat perjanjian, terdapat tiga tahapan; (1) Tahap *pra contractual*, yaitu tahap dimana dilakukan penerimaan dan penawaran antara para pihak, (2) Tahap *contractual*, yaitu adanya tahap dimana mencari kesesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, dan (3) Tahap *post-contractual*, di dalam tahap ini perjanjian sudah lahir dan merupakan tahap pelaksanaan dari perjanjian tersebut³. Pada tahap *post-contractual*, para pihak sudah terikat satu-dengan yang lainnya dan diwajibkan untuk melaksanakan prestasi, hal ini lebih dikenal dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*⁴. Asas ini berbunyi bahwa perjanjian mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Setelah mengetahui pengertian, asas-asas, serta tahapan dalam membuat perjanjian, timbul pertanyaan apakah semua hal tersebut sama dengan perjanjian yang dibuat secara elektronik, muncul banyak kebingungan dan keraguan mengenai sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat secara elektronik, dikarenakan dinilai telah melangkahi beberapa tahap dalam pembuatan perjanjian itu sendiri.

Perjanjian elektronik menurut Edmon Makarim, disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara daring yang menimbulkan hubungan hukum, dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sebuah sistem informasi berbasis komputer dan juga dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi

² Cahyono, "PEMBATASAN ASAS "FREEDOM OF CONTRACT" DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL", (30 Juli 2023), tersedia di situs: [demokrasi-pancasila-vs-liberalisasi-ala-amerika](#), diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

³ Rizky Amalia, "Unsur-Unsur dan Tahapan Pembuatan Kontrak", (22 Desember 2022), tersedia di situs: [unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9](#), diakses pada tanggal 24 November 2023.

⁴ *Ibid.*

dengan difasilitasi oleh keberadaan jejaringan komputer global internet (*network of network*)⁵. Perjanjian elektronik di ruang digital memiliki 3 bentuk, yaitu; (a) kontrak yang dilakukan melalui *website*, (b) kontrak yang memuat *electronic data interchange*, dan yang terakhir merupakan (c) *click-wrap agreement*. Dari ketiga bentuk perjanjian elektronik tersebut, menarik untuk membahas salah satu bentuk, dimana di dalam bentuk ini dilakukan dengan persetujuan persyaratan-persyaratan oleh pembeli yang disebut oleh penjual dalam perdagangan melalui sistem elektronik dengan melakukan klik pada kolom yang disediakan yang biasanya bertuliskan “Saya Setuju” atau “I Accept” yaitu *click-wrap agreement*. Pada prinsipnya *Click-Wrap Agreements* tidak berbeda dengan kontrak pada umumnya mengingat *click-wrap agreement* juga adalah sebuah kontrak yang berupa kontrak lisensi. Perjanjian *click-wrap agreement* ini biasanya seringkali ditemukan ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu *account* tertentu misalnya email atau akun media sosial, melakukan pembelian secara elektronik dan sebagainya. Melihat pada penjelasan tersebut, dapat dikatakan pasti banyak pengguna dari internet yang pernah ditawarkan atau bahkan menyetujui dan terikat dalam suatu *click-wrap agreements*. Perlu diketahui pula bahwa *click-wrap agreements* tidaklah seperti perjanjian biasa melainkan perjanjian baku. Dimana di dalam perjanjian baku terdapat klausula-klausula baku yang berarti syarat-syarat atau ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.

Lantas menjawab kebingungan sebelumnya, apakah *click-wrap agreements* yang memuat klausula baku dan konsumen hanya menekan tombol “saya setuju” dapat dikatakan sebagai kesepakatan. Kesepakatan sendiri dalam perjanjian biasa adalah ketika para pihak mencapai kata “sepakat” dan mulai merancang isi perjanjiannya secara tertulis, namun berbeda dengan perjanjian baku. Dalam perjanjian baku kesepakatan dilahirkan ketika pihak pembeli atau konsumen telah membaca, mengerti dan menandatangani perjanjian baku tersebut. Masuk ke dalam *click-wrap agreements* pun sama, ketika dari konsumen yang ingin berbelanja *online* dan telah membaca, mengerti, serta klik “saya sepakat” atau “saya setuju” maka pada saat itulah kesepakatan telah lahir, oleh sebab itu perlu diketahui masyarakat luas mengenai literasi membaca sebelum menyetujui sesuatu. Perbuatan langsung menyetujui *click-wrap agreements* tanpa membaca isi dari *click-wrap agreements* itu sendiri merupakan sebuah kesalahan besar. Dengan menyetujui perjanjian elektronik, maka akan mengikat diri kita dengan isi dari perjanjian elektronik tersebut. Namun pada kenyataan prakteknya hal tersebut banyak terjadi pada masyarakat di ruang digital, dikarenakan para pengguna memiliki rasa malas untuk membaca dan juga ingin langsung menggunakan aplikasi dari penyedia jasa tersebut. Maka dari itu timbulah sebuah celah hukum, dimana terdapat potensi bagi penyedia jasa untuk mencantumkan sesuatu yang dapat merugikan bagi para pengguna ke dalam perjanjian elektronik berbentuk *click-wrap agreements*.

Untuk menghindari hal tersebut diperlukan adanya upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui hukum dan prinsip-prinsip hukum. Hukum menurut Teori *Social Engineering* dari Roscoe Pound yaitu sebagai alat untuk rekayasa sosial, dimana melalui hukum dapat digunakan untuk menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang adil dan sejahtera. Suatu sistem dan

⁵ Muhammad Fauzi, “Dengan Satu Kali Klik, Apakah Perjanjian yang Kamu Buat Sah? Berikut Penjelasan Clickwrap Agreement”, (16 Oktober 2021), tersedia di situs: [dengan-satu-kali-klik-apakah-perjanjian-yang-kamu-buat-sah-berikut-penjelasan-clickwrap-agreement](#), diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

koridor hukum yang dapat menjamin terciptanya suatu lingkungan sistem transaksi elektronik yang kondusif, sehingga selain menjunjung tinggi nilai keadilan, dapat pula secara tidak langsung meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam hal perjanjian jual-beli baik secara elektronik dan konvensional sekali-pun, terdapat suatu prinsip hukum yang dapat melindungi para pihak dari adanya pengayaan secara pribadi. Prinsip Hukum tersebut dinamakan sebagai prinsip *Quasi Ex Contractu*. Sehingga menghasilkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Prinsip *Quasi Ex Contractu* dan *Ex Contractu* dan 2) Prinsip *Quasi Ex Contractu* Dapat Digunakan Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Hak-Hak Pengguna Dalam *click wrap agreements*. Manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia akan Prinsip *Quasi Ex Contractu* sebagai perisai bagi para konsumen dan pentingnya untuk sadar akan perlindungan hukum yang berlaku terhadap penerapan *click-wrap agreements* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai penelitian hukum yang telah dilakukan tentang implementasi *click-wrap agreements* di Indonesia dengan mempertimbangkan Prinsip *Quasi Ex Contractu* dan *Ex Contractu* dalam perjanjian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Sesuai dengan konsep yang diajukan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H., penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menekankan prinsip-prinsip, struktur, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan juga mencakup pendekatan sosio-legal. Sebab hukum adalah suatu bidang ilmu yang bersifat interdisipliner, pendekatan sosio-legal memungkinkan kita untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang, menciptakan perspektif yang lebih luas. Dalam mengumpulkan data, peneliti mengandalkan studi pustaka dengan fokus khusus pada regulasi mengenai *click-wrap agreements*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Quasi Ex Contractu* dan *Ex Contractu*

Quasi Ex Contractu adalah prinsip hukum yang muncul ketika satu pihak mengalami pengayaan yang tidak adil (*unjust enrichment*) atau menderita kerugian tanpa adanya perjanjian kontraktual formal. Berbeda dengan kontrak konvensional yang memerlukan persetujuan bersama (*meeting of mind*), kewajiban *Quasi Ex Contractu* muncul untuk memperbaiki situasi di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain, bahkan dalam ketiadaan perjanjian yang disengaja. Konsep ini didasarkan pada prinsip memulihkan keadilan dan mencegah satu pihak agar tidak mempertahankan keuntungan yang tidak pantas. Biasanya, kasus *Quasi Ex Contractu* melibatkan kewajiban untuk melakukan restitusi, memastikan bahwa pihak yang menderita kerugian dikembalikan ke keadaan sebelumnya sebelum keuntungan tidak adil itu terjadi. Upaya hukum ini ditandai dengan sifat restitusi dan absennya hubungan kontraktual langsung antara pihak-pihak tersebut.

Penegakan kewajiban *Quasi Ex Contractu* bersumber dari gagasan pengayaan yang tidak adil (*unjust enrichment*). Jika satu pihak telah menerima manfaat tanpa dasar hukum yang sah, sistem hukum dapat turun tangan untuk mengoreksi ketidakseimbangan tersebut. Upaya hukum ini sangat relevan ketika kepentingan

yang terlibat, melibatkan pengurangan substansi melalui pemberian yang setara⁶. *Quasi Ex Contractu* memberikan cara untuk mengatasi situasi di mana kerugian yang dialami oleh satu pihak pantas mendapatkan restitusi, menyerupai kewajiban kontraktual tanpa kontrak eksplisit. Ini mencerminkan pendekatan pragmatis terhadap keadilan dalam hubungan hukum, memastikan bahwa pihak-pihak tidak mendapat keuntungan secara tidak adil dengan merugikan yang lain.

Dalam praktiknya, *Quasi Ex Contractu* dapat diakui dalam berbagai skenario, seperti ketika satu pihak dengan keliru melakukan janji tanpa adanya perjanjian formal atau ketika terdapat kontrak tanpa nama (*innominate*), seperti yang diamati dalam hukum Romawi. Dalam kasus-kasus ini, pihak yang menderita kerugian akibat tindakan pihak lain dapat mencari restitusi *Quasi Ex Contractu*⁷, dengan tujuan untuk memulihkan nilai yang hilang atau pengayaan yang tidak adil yang terjadi. Prinsip ini berfungsi sebagai alat hukum yang berharga untuk mengatasi situasi di mana ketiadaan kontrak formal tidak mengecualikan kebutuhan akan keadilan dan restitusi. Ini menekankan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum kontrak, memastikan bahwa pihak-pihak bertanggung jawab atas mendapatkan keuntungan dengan merugikan yang lain, bahkan tanpa adanya pengaturan kontraktual eksplisit.

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum mencerminkan pelanggaran terhadap hak orang lain, yang kemudian harus ditanggung dan diadili secara hukum. Pasal 1365 KUHPer menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk membayar ganti rugi.⁸ Dalam perbuatan melawan hukum, seseorang dapat terikat oleh kewajiban hukum yang menyerupai prinsip *Quasi Ex Contractu*. Ketika seseorang melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain, mereka dianggap memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian, meskipun tanpa adanya kontrak formal yang mengaturnya. Kompensasi dari perbuatan melawan hukum, dengan demikian, dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip *Quasi Ex Contractu*, di mana kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi tercermin dalam situasi di mana tidak ada perjanjian formal yang mengatur hubungan antara pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, *Ex Contractu* adalah konsep hukum yang fundamental dalam konteks hukum Romawi, menjadi prinsip utama yang membedakan sifat kewajiban kontraktual. Pentingnya konsep ini terletak pada perbedaan cara hukum Romawi memahami kontrak dibandingkan dengan perspektif yang ditemukan dalam tradisi *Common Law*. Dalam pandangan Latin, istilah '*to contract*' memiliki makna yang luas, mencakup setiap asosiasi sukarela dua individu. Munculnya hubungan kontraktual dalam kerangka ini memicu kewajiban, walaupun kewajiban tersebut tergantung pada keadaan tertentu.⁹ Istilah *Ex Contractu* menunjukkan adanya korelasi langsung antara kewajiban dan perjanjian kontraktual itu sendiri. Ini menegaskan bahwa kewajiban

⁶ POUND, R, (1982), *An Introduction to the Philosophy of Law: Revised edition*, Yale University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt32bnb6> (p. 144, para. 1).

⁷ *Ibid* (p. 147, para. 2).

⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

⁹ Radin, M, (1937), The Roman Law of Quasi-Contract. *Virginia Law Review*, 23(3), 241–258. <https://doi.org/10.2307/1067261> (p. 248).

hukum atau komitmen secara inheren terikat pada ketentuan yang disepakati dalam kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Kewajiban hukum bukan hanya hasil dari perjanjian kontraktual, melainkan secara tegas diwajibkan oleh hukum. Penerapan hukum ini berlaku terutama dalam situasi di mana individu secara sukarela terlibat dalam hubungan atau transaksi.¹⁰

Dalam hukum modern, *Ex Contractu* membantu menilai dan menyelesaikan kewajiban kontraktual. Pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian dapat memilih untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan kontrak atau membatalkan perjanjian dan meminta pemulihan kerugian. Dalam kasus dimana tidak dapat terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian dan penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan *Ex Contractu*, opsi yang dapat ditempuh adalah menuntut *Quasi Ex Contractu*. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan pengembalian atas pembayaran yang telah dilakukan atau nilai dari tindakan yang telah dilakukannya. Dengan menggunakan prinsip *Quasi Ex Contractu*, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran perjanjian, bahkan ketika solusi *Ex Contractu* tidak dapat diterapkan. Opsi ini memberikan alternatif bagi penggugat untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang diderita akibat kelalaian terdakwa dalam melaksanakan kewajiban perjanjian.¹¹

Ex Contractu dan *Quasi Ex Contractu* adalah dua konsep hukum yang saling terkait namun memiliki perbedaan fundamental. *Ex Contractu* menandakan kewajiban hukum yang muncul secara langsung dari perjanjian kontraktual formal, di mana pihak-pihak terikat oleh ketentuan yang disepakati. Sebaliknya, *Quasi Ex Contractu* muncul ketika salah satu pihak mengalami pengayaan yang tidak adil atau mengalami kerugian tanpa perjanjian kontraktual formal. Konsep ini bertujuan untuk memperbaiki situasi yang tidak tercover oleh perjanjian, memastikan keadilan dan restitusi. Meskipun memiliki sifat yang berbeda, keduanya berperan dalam menegakkan keadilan dalam hubungan hukum, baik dalam konteks kontraktual formal maupun dalam situasi di mana perbuatan melawan hukum terjadi.

Bagaimana Prinsip Quasi Ex Contractu Dapat Digunakan Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Hak-Hak Pengguna Dalam Click Wrap Agreements?

Penjelasan mengenai prinsip hukum *Quasi Ex Contractu* memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang mungkin saja dirugikan dari *Click-Wrap Agreements* atau perjanjian elektronik. Terdapat beberapa situasi apabila pihak merasa dirugikan dalam suatu hubungan bisnis, namun tidak terdapat suatu perjanjian kontrak yang formal atau bukti nyata secara tertulis sehingga ganti kerugian menjadi suatu permasalahan bagi pihak yang dirugikan. Salah satu permasalahan utama dalam *Click-Wrap Agreements* adalah dapatkah para pihak terikat dalam perjanjian tersebut. Agar perjanjian clickwrap dapat dilaksanakan, perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan hukum tertentu, salah satu persyaratan tersebut adalah pengguna harus sudah mengetahui syarat dan ketentuan perjanjian. Artinya, syarat dan ketentuan harus disajikan dengan cara yang cukup jelas dan pengguna harus mempunyai kesempatan untuk meninjaunya sebelum menyetujuinya. Jika syarat dan ketentuan *Click-Wrap Agreements* tidak disajikan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan ini, perjanjian tersebut mungkin tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Corbin, A. (1912). Quasi-Contractual Obligations. *The Yale Law Journal*, 21(7), 533-554. <https://www.jstor.org/stable/785883>.

dapat dilaksanakan. Dalam kasus seperti ini, *Quasi Ex Contractu* dapat diterapkan. *Quasi Ex Contractu* dapat digunakan untuk membebaskan kewajiban kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian meskipun tidak ada kontrak formal. Misalnya, jika pengguna telah menerima manfaat dari situs web atau aplikasi perangkat lunak, mereka mungkin diwajibkan membayar manfaat tersebut meskipun mereka tidak secara resmi menyetujui syarat dan ketentuan *Click-Wrap Agreements*. Sehingga dapat dikatakan meskipun tidak ada perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, akan tetapi berdasarkan prinsip ini hukum tetap memberikan suatu kewajiban bagi pihak yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian dan menciptakan peluang yang adil bagi pihak yang dirugikan. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dengan ganti kerugian oleh antara para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri secara tidak adil¹². Prinsip ini juga mendukung Pembetulan tindakan hukum, dimana *Quasi Ex Contractu* memberikan selubung kontrak untuk membenarkan penggunaan tindakan hukum, seperti *indebitatus assumpsit* dalam kasus di mana tidak ada kontrak sebenarnya. Hal ini memungkinkan individu untuk mencari penyelesaian atas kewajiban yang timbul dari berbagai sebab selain kontrak atau perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks *Click-Wrap Agreements*, asas *Quasi Ex Contractu* dapat menjadi alternatif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pengguna. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *Click-Wrap Agreements* seringkali dianggap tidak cukup untuk menjadi kontrak yang sah, karena tidak ada perjanjian yang jelas antara pengguna dan penyedia layanan. Berdasarkan prinsip *Quasi Ex Contractu*, pengguna mempunyai hak untuk meminta kompensasi dari penyedia layanan atas segala kerugian yang ditimbulkan, jika hal itu disebabkan oleh tindakan penyedia. Prinsip ini berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara pengguna dan penyedia layanan. Contohnya, pelanggan dapat menyeret penyedia layanan ke pengadilan atas kerugian yang dideritanya akibat tidak memenuhi janji layanan atau menyebabkan kerusakan pada peralatan pelanggan. Namun, untuk menerapkan prinsip *Quasi Ex Contractu* ini, pelanggan harus dapat membuktikan bahwa penyedia layanan bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya. Selain itu, pelanggan juga harus membuktikan bahwa kerugian tersebut nyata dan dapat diukur secara objektif. Dalam konteks perjanjian elektronik atau *Click-Wrap Agreements*, prinsip ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak pelanggan. Ada beberapa cara di mana prinsip tersebut dapat diterapkan, seperti berikut ini: seperti di dalam apa yang telah dijanjikan Keadilan dan Kekayaan yang artinya dalam kasus pengguna memberikan manfaat kepada penyedia layanan melalui *click-wrap agreements*, kita dapat menggunakan prinsip *quasi ex contractu* untuk mewujudkan keadilan dan kekayaan. Misalnya, jika pengguna tidak secara eksplisit menyetujui syarat dan ketentuan tertentu, tetapi memberikan kontribusi yang signifikan, hukum dapat mengakui kewajiban untuk menjamin kompensasi yang adil dan pemulihan pembayaran yang salah. Meskipun sebenarnya tidak ada janji untuk membayar kembali, prinsip pengayaan yang tidak adil mendasari kemampuan untuk memperoleh kembali pembayaran tersebut. Hal ini mencegah satu orang mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain.¹³

¹² *What is a clickwrap agreement?*, Ironclad, (2023, November 28),

<https://ironcladapp.com/journal/contract-management/what-is-a-clickwrap-agreement/>.

¹³ See, A. W. L. (2013). An Introduction to the Law of Unjust Enrichment. *SSRN Electronic Journal*.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.2291506>

Pembalasan atau Restitusi adalah tepat digunakan apabila pengguna telah memberikan suatu nilai kepada penyedia layanan dan terdapat kegagalan dalam perjanjian atau persetujuan yang jelas, prinsip ini dapat digunakan untuk menuntut pembalasan atau restitusi yang adil untuk manfaat yang telah diberikan. Prinsip Pengayaan yang Tidak Adil (“Pemeriksaan yang Tidak Adil”) dapat menjadi alat yang berharga bagi pengguna yang mencari perlindungan hukum jika penyedia layanan melakukan pengayaan tanpa alasan yang wajar atau pertimbangan yang setara. Prinsip ini erat kaitannya dengan konsep pengayaan yang tidak adil dalam sistem hukum. Jika ketentuan *Click-Wrap Agreements* dianggap tidak adil atau mengandung unsur penyalahgunaan, prinsip ini dapat digunakan untuk menantang kewajiban apa pun yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Dalam hal terjadi ketidakseimbangan dalam negosiasi atau salah satu pihak mempunyai posisi tawar yang jelas, maka prinsip *Quasi Ex Contractu* dapat digunakan untuk melindungi pihak yang lebih lemah.¹⁴ Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa dengan adanya penerapan prinsip *Quasi Ex Contractu* pengguna dapat menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya akibat layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya, pengguna membeli suatu produk digital dari penyedia layanan, tetapi produk tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pengguna dapat menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya, seperti biaya pembelian produk, biaya pengiriman, dan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk.

Pengguna dapat menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya akibat layanan yang menyebabkan kerusakan pada perangkat pengguna. Misalnya, pengguna menggunakan suatu aplikasi dari penyedia layanan, tetapi aplikasi tersebut menyebabkan perangkat pengguna rusak. Dalam hal ini, pengguna dapat menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya, seperti biaya perbaikan atau penggantian perangkat dan juga menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya akibat layanan yang melanggar privasi pengguna. Dalam hal penyedia layanan mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa persetujuan pengguna, pengguna dapat menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya, seperti kerugian moral dan kerugian ekonomi.¹⁵ Di Indonesia prinsip *Quasi Ex Contractu* sebenarnya telah diatur dalam hukum positif, yakni terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa setiap tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain akan menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk menggantikan kerugian tersebut akibat kesalahannya. Namun, regulasi Pasal 1365 KUHPer sendiri belum sepenuhnya mengakomodir prinsip *Quasi Ex Contractu* secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan Pasal 1365 KUHPer hanya berfokus pada tindakan melawan hukum sebagai dasar untuk timbulnya kewajiban menggantikan kerugian, sementara prinsip *Quasi Ex Contractu* mencakup tindakan yang bersifat melawan hukum dan juga tindakan yang tidak melanggar hukum namun masih menimbulkan kewajiban untuk menggantikan kerugian akibat manfaat yang diberikan atau situasi serupa.

PENUTUP

Pertama, prinsip *Quasi Ex Contractu* merupakan konsep hukum yang membukakan cara untuk mengatasi situasi di mana kerugian yang dialami oleh satu pihak pantas

¹⁴ Hardjowahono B.S, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan HUKUM Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2013.

¹⁵ ISNAWANGSRI, Anggraeni Yuko; PUJIYONO, Pujiyono. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA CLICKWRAP AGREEMENT DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK. PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 267-273, aug. 2023. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3350>

mendapatkan restitusi atau ganti rugi, menyerupai kewajiban kontraktual biasa namun tanpa memerlukan kontrak eksplisit. Hal ini mencerminkan pendekatan pragmatis terhadap keadilan dalam hubungan hukum, memastikan bahwa pihak-pihak tidak mendapat keuntungan secara tidak adil dengan merugikan yang lain. Di lain sisi, *Ex Contractu* merupakan konsep hukum yang meletakkan kewajiban hukum atau komitmen secara inheren terikat pada para pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. *Ex Contractu* dan *Quasi Ex Contractu* adalah dua konsep hukum yang saling terkait namun memiliki perbedaan fundamental. *Ex Contractu* menandakan kewajiban hukum yang muncul secara langsung dari perjanjian kontraktual formal, di mana pihak-pihak terikat oleh ketentuan yang disepakati. Sebaliknya, *Quasi Ex Contractu* muncul ketika salah satu pihak mengalami pengayaan yang tidak adil atau mengalami kerugian tanpa perjanjian kontraktual formal

Kedua, berdasarkan prinsip *Quasi Ex Contractu*, pengguna memiliki hak untuk menuntut kompensasi dari penyedia layanan atas segala kerugian yang disebabkan oleh tindakan penyedia. Prinsip ini berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara pengguna dan penyedia layanan, didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dengan mengganti kerugian antara pihak yang tidak bermaksud memperkaya diri secara tidak adil. *Quasi Ex Contractu* mendukung pembenaran tindakan hukum, memberikan dasar kontrak untuk mengesahkan penggunaan tindakan hukum, seperti *indebitatus assumpsit*, dalam kasus di mana kontrak sebenarnya tidak terbentuk. Di Indonesia, prinsip *Quasi Ex Contractu* diatur dalam hukum positif, khususnya Pasal 1365 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain akan menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk menggantikan kerugian tersebut akibat kesalahannya. Meskipun demikian, regulasi Pasal 1365 KUHP belum sepenuhnya mencakup prinsip *Quasi Ex Contractu* secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum terkait perlindungan terhadap pengguna atau konsumen yang menghadapi *Click-Wrap Agreements*.

Saran dari peneliti melalui penelitian ini, diperlukan pembentukan kebijakan hukum yang jelas untuk melindungi dalam *Click-Wrap Agreements* dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca isi perjanjian elektronik sebelum terikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

POUND, R. (1982). *An Introduction to the Philosophy of Law: Revised edition*, Yale University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt32bnb6> .

Corbin, A. (1912). Quasi-Contractual Obligations. *The Yale Law Journal*.. <https://www.jstor.org/stable/785883>.

Radin. M, (1937). The Roman Law of Quasi-Contract. *Virginia Law Review*. <https://doi.org/10.2307/1067261>.

Hardjowahono B.S, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan HUKUM Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2013.

ISNAWANGSRI, Anggraeni Yuko; PUJIYONO, Pujiyono. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA CLICKWRAP AGREEMENT DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK. PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS, [S.I.], v. 2, n.1. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3350>

Artikel Jurnal

Ironclad. 2023. *What is a clickwrap agreement?*. <https://ironcladapp.com/journal/contract-management/what-is-a-clickwrap-agreement/>.

Artikel Jurnal (DOI)

See, A. W. L. (2013). An Introduction to the Law of Unjust Enrichment. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2291506>

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

Website

Fatmawati, Nurul. 2022. "Konsep Strategis di Era Disrupsi Digital". [Konsep-Strategis-di-Era-Disrupsi-Digital.html](#). diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Cahyono. 2023. PEMBATASAN ASAS *FREEDOM OF CONTRACT*" DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL. [demokrasi-pancasila-vs-liberalisasi-ala-amerika](#), diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

Amalia, Rizky. 2022. "Unsur-Unsur dan Tahapan Pembuatan Kontrak". [unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9](#), diakses pada tanggal 24 November 2023.

Fauzi, Muhammad. 2021. "Dengan Satu Klik, Apakah Perjanjian yang Kamu Buat Sah? Berikut Penjelasan Clickwrap Agreement". [dengan-satu-kali-klik-apakah-perjanjian-yang-kamu-buat-sah-berikut-penjelasan-clickwrap-agreement](#), diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.